



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 45 TAHUN 2020
TENTANG
BATAS DAERAH KABUPATEN ASMAT DENGAN KABUPATEN YAHUKIMO
PROVINSI PAPUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (16) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Asmat dengan Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2018 tentang Batas Daerah Kabupaten Yahukimo dengan Kabupaten Boven Digoel di Provinsi Papua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1609);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN ASMAT DENGAN KABUPATEN YAHUKIMO PROVINSI PAPUA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Asmat adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua.
2. Kabupaten Yahukimo adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua.
3. Provinsi Papua adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat.
4. Juk adalah sebutan sungai dalam bahasa daerah di Provinsi Papua.
5. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan

menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

6. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang membagi bumi di bagian selatan.
7. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal menghubungkan titik kutub utara dan kutub selatan bumi yang menyatakan besarnya sudut antara posisi bujur dengan garis Meridian yang berada di sebelah timur.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Asmat dengan Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua dimulai dari:

- a. TK 1 dengan koordinat $5^{\circ} 03' 47.979''$ LS dan $139^{\circ} 53' 16.566''$ BT yang merupakan pertigaan batas antara Distrik Kolf Braza Kabupaten Asmat dengan Distrik Seradala Kabupaten Yahukimo dan Distrik Yaniruma Kabupaten Boven Digoel;
- b. TK 1 selanjutnya ke arah barat sampai pada TK 2 dengan koordinat $5^{\circ} 03' 47.833''$ LS dan $139^{\circ} 51' 47.092''$ BT yang terletak pada batas Distrik Kolf Braza Kabupaten Asmat dengan Distrik Seradala Kabupaten Yahukimo;
- c. TK 2 selanjutnya ke arah barat sampai pada TK 3 dengan koordinat $5^{\circ} 03' 47.594''$ LS dan $139^{\circ} 49' 25.011''$ BT yang terletak pada batas Distrik Kolf Braza Kabupaten Asmat dengan Distrik Seradala Kabupaten Yahukimo;
- d. TK 3 selanjutnya ke arah barat sampai pada TK 4 dengan koordinat $5^{\circ} 03' 47.306''$ LS dan $139^{\circ} 46' 40.564''$ BT yang terletak pada batas Distrik Kolf Braza Kabupaten Asmat dengan Distrik Seradala Kabupaten Yahukimo;
- e. TK 4 selanjutnya ke arah barat sampai pada TK 5 dengan koordinat $5^{\circ} 03' 47.132''$ LS dan $139^{\circ} 45' 03.842''$ BT yang terletak pada batas Distrik Kolf Braza Kabupaten Asmat dengan Distrik Seradala Kabupaten Yahukimo;
- f. TK 5 selanjutnya ke arah barat sampai pada TK 6 dengan koordinat $5^{\circ} 03' 46.957''$ LS dan $139^{\circ} 43' 28.943''$ BT yang

- terletak pada batas Distrik Kolf Braza Kabupaten Asmat dengan Distrik Seradala Kabupaten Yahukimo;
- g. TK 6 selanjutnya ke arah barat sampai pada TK 7 dengan koordinat $5^{\circ} 03' 46.785''$ LS dan $139^{\circ} 41' 57.759''$ BT yang terletak pada batas Distrik Kolf Braza Kabupaten Asmat dengan Distrik Seradala Kabupaten Yahukimo;
 - h. TK 7 selanjutnya ke arah barat sampai pada TK 8 dengan koordinat $5^{\circ} 03' 46.611''$ LS dan $139^{\circ} 40' 27.106''$ BT yang terletak pada batas Distrik Kolf Braza Kabupaten Asmat dengan Distrik Seradala Kabupaten Yahukimo;
 - i. TK 8 selanjutnya ke arah barat sampai pada TK 9 dengan koordinat $5^{\circ} 03' 46.594''$ LS dan $139^{\circ} 40' 18.421''$ BT yang terletak pada batas Distrik Kolf Braza Kabupaten Asmat dengan Distrik Seradala Kabupaten Yahukimo;
 - j. TK 9 selanjutnya ke arah barat sampai pada TK 10 dengan koordinat $5^{\circ} 03' 42.546''$ LS dan $139^{\circ} 39' 18.846''$ BT yang terletak pada batas Distrik Kolf Braza Kabupaten Asmat dengan Distrik Seradala Kabupaten Yahukimo;
 - k. TK 10 selanjutnya ke arah barat sampai pada TK 11 dengan koordinat $5^{\circ} 03' 32.997''$ LS dan $139^{\circ} 37' 42.015''$ BT yang terletak pada batas Distrik Kolf Braza Kabupaten Asmat dengan Distrik Seradala Kabupaten Yahukimo;
 - l. TK 11 selanjutnya ke arah barat sampai pada TK 12 dengan koordinat $5^{\circ} 03' 15.700''$ LS dan $139^{\circ} 35' 22.649''$ BT yang terletak pada batas Distrik Kolf Braza Kabupaten Asmat dengan Distrik Seradala Kabupaten Yahukimo;
 - m. TK 12 selanjutnya ke arah barat sampai pada TK 13 dengan koordinat $5^{\circ} 03' 10.609''$ LS dan $139^{\circ} 34' 50.826''$ BT yang terletak pada batas Distrik Kolf Braza Kabupaten Asmat dengan Distrik Seradala Kabupaten Yahukimo;
 - n. TK 13 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK 14 dengan koordinat $5^{\circ} 02' 23.124''$ LS dan $139^{\circ} 32' 59.649''$ BT yang terletak pada batas Distrik Kolf Braza Kabupaten Asmat dengan Distrik Dekai Kabupaten Yahukimo;
 - o. TK 14 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK 15 dengan koordinat $5^{\circ} 01' 03.323''$ LS dan $139^{\circ} 31' 04.884''$

- BT yang terletak pada batas Distrik Kolf Braza Kabupaten Asmat dengan Distrik Dekai Kabupaten Yahukimo;
- p. TK 15 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK 16 dengan koordinat $5^{\circ} 00' 32.016''$ LS dan $139^{\circ} 30' 24.396''$ BT yang terletak pada batas Distrik Kolf Braza Kabupaten Asmat dengan Distrik Dekai Kabupaten Yahukimo;
- q. TK 16 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK 17 dengan koordinat $5^{\circ} 00' 03.875''$ LS dan $139^{\circ} 29' 09.324''$ BT yang terletak pada batas Distrik Kolf Braza Kabupaten Asmat dengan Distrik Dekai Kabupaten Yahukimo;
- r. TK 17 selanjutnya ke arah barat sampai pada TK 18 dengan koordinat $5^{\circ} 00' 02.267''$ LS dan $139^{\circ} 28' 33.218''$ BT yang terletak pada batas Distrik Kolf Braza Kabupaten Asmat dengan Distrik Dekai Kabupaten Yahukimo;
- s. TK 18 selanjutnya ke arah barat sampai pada TK 19 dengan koordinat $5^{\circ} 00' 14.271''$ LS dan $139^{\circ} 27' 07.091''$ BT yang terletak pada batas Distrik Kolf Braza Kabupaten Asmat dengan Distrik Dekai Kabupaten Yahukimo;
- t. TK 19 selanjutnya ke arah barat sampai pada TK 20 dengan koordinat $5^{\circ} 00' 08.894''$ LS dan $139^{\circ} 23' 35.572''$ BT yang terletak pada batas Distrik Kolf Braza Kabupaten Asmat dengan Distrik Sumo Kabupaten Yahukimo;
- u. TK 20 selanjutnya ke arah barat sampai pada TK 21 dengan koordinat $5^{\circ} 00' 03.868''$ LS dan $139^{\circ} 20' 18.485''$ BT yang terletak pada batas Distrik Kolf Braza Kabupaten Asmat dengan Distrik Sumo Kabupaten Yahukimo;
- v. TK 21 selanjutnya ke arah barat sampai pada TK 22 dengan koordinat $5^{\circ} 00' 00.132''$ LS dan $139^{\circ} 17' 52.401''$ BT yang terletak pada batas Distrik Kolf Braza Kabupaten Asmat dengan Distrik Sumo Kabupaten Yahukimo;
- w. TK 22 selanjutnya ke arah barat sampai pada TK 23 dengan koordinat $4^{\circ} 59' 59.301''$ LS dan $139^{\circ} 17' 19.946''$ BT yang terletak pada batas Distrik Suru-Suru Kabupaten Asmat dengan Distrik Obio Kabupaten Yahukimo;
- x. TK 23 selanjutnya ke arah barat sampai pada TK 24 dengan koordinat $4^{\circ} 59' 57.649''$ LS dan $139^{\circ} 16' 15.513''$

- BT yang terletak pada batas Distrik Suru-Suru Kabupaten Asmat dengan Distrik Obio Kabupaten Yahukimo;
- y. TK 24 selanjutnya ke arah barat sampai pada TK 25 dengan koordinat $4^{\circ} 59' 56.339''$ LS dan $139^{\circ} 15' 03.115''$ BT yang terletak pada batas Distrik Suru-Suru Kabupaten Asmat dengan Distrik Obio Kabupaten Yahukimo;
- z. TK 25 selanjutnya ke arah barat sampai pada TK 26 dengan koordinat $4^{\circ} 59' 47.202''$ LS dan $139^{\circ} 12' 06.613''$ BT yang terletak pada batas Distrik Suru-Suru Kabupaten Asmat dengan Distrik Obio Kabupaten Yahukimo;
- aa. TK 26 selanjutnya ke arah barat sampai pada TK 27 dengan koordinat $4^{\circ} 59' 35.949''$ LS dan $139^{\circ} 09' 23.910''$ BT yang terletak pada batas Distrik Suru-Suru Kabupaten Asmat dengan Distrik Obio Kabupaten Yahukimo;
- ab. TK 27 selanjutnya ke arah barat sampai pada TK 28 dengan koordinat $4^{\circ} 59' 23.959''$ LS dan $139^{\circ} 06' 55.545''$ BT yang terletak pada batas Distrik Suru-Suru Kabupaten Asmat dengan Distrik Obio Kabupaten Yahukimo;
- ac. TK 28 selanjutnya ke arah barat sampai pada TK 29 dengan koordinat $4^{\circ} 59' 10.732''$ LS dan $139^{\circ} 04' 39.833''$ BT yang terletak pada batas Distrik Suru-Suru Kabupaten Asmat dengan Distrik Obio Kabupaten Yahukimo;
- ad. TK 29 selanjutnya ke arah barat sampai pada TK 30 dengan koordinat $4^{\circ} 59' 01.822''$ LS dan $139^{\circ} 02' 50.831''$ BT yang terletak pada batas Distrik Suru-Suru Kabupaten Asmat dengan Distrik Obio Kabupaten Yahukimo;
- ae. TK 30 selanjutnya ke arah barat sampai pada TK 31 dengan koordinat $4^{\circ} 58' 51.809''$ LS dan $139^{\circ} 01' 34.746''$ BT yang terletak pada batas Distrik Suru-Suru

Kabupaten Asmat dengan Distrik Obio Kabupaten Yahukimo;

- af. TK 31 selanjutnya ke arah barat sampai pada TK 32 dengan koordinat $4^{\circ} 58' 25.933''$ LS dan $138^{\circ} 59' 01.385''$ BT yang terletak pada batas Distrik Suru-Suru Kabupaten Asmat dengan Distrik Obio Kabupaten Yahukimo;
- ag. TK 32 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK 33 dengan koordinat $4^{\circ} 57' 24.354''$ LS dan $138^{\circ} 53' 16.265''$ BT yang terletak pada batas Distrik Suru-Suru Kabupaten Asmat dengan Distrik Obio Kabupaten Yahukimo;
- ah. TK 33 selanjutnya ke arah utara sampai pada TK 34 dengan koordinat $4^{\circ} 55' 26.587''$ LS dan $138^{\circ} 53' 11.803''$ BT yang terletak pada batas Distrik Suru-Suru Kabupaten Asmat dengan Distrik Obio Kabupaten Yahukimo;
- ai. TK 34 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri As (Median Line) Juk Joron sampai pada TK 35 dengan koordinat $4^{\circ} 55' 10.049''$ LS dan $138^{\circ} 54' 27.412''$ BT yang terletak pada batas Distrik Suru-Suru Kabupaten Asmat dengan Distrik Obio Kabupaten Yahukimo;
- aj. TK 35 selanjutnya ke arah timur menyusuri As (Median Line) Juk Joron sampai pada TK 36 dengan koordinat $4^{\circ} 55' 14.137''$ LS dan $138^{\circ} 56' 16.037''$ BT yang terletak pada batas Distrik Suru-Suru Kabupaten Asmat dengan Distrik Obio Kabupaten Yahukimo;
- ak. TK 36 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri As (Median Line) Juk Joron sampai pada TK 37 dengan koordinat $4^{\circ} 54' 33.940''$ LS dan $138^{\circ} 58' 42.029''$ BT yang terletak pada batas Distrik Suru-Suru Kabupaten Asmat dengan Distrik Obio Kabupaten Yahukimo;
- al. TK 37 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri As (Median Line) Juk Joron sampai pada TK 38 dengan koordinat $4^{\circ} 52' 21.512''$ LS dan $139^{\circ} 00' 45.539''$ BT yang terletak pada batas Distrik Suru-Suru Kabupaten Asmat dengan Distrik Obio Kabupaten Yahukimo;

- am. TK 38 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri As (Median Line) Juk Yibma sampai pada TK 39 dengan koordinat $4^{\circ} 51' 34.672''$ LS dan $139^{\circ} 01' 45.804''$ BT yang terletak pada batas Distrik Suru-Suru Kabupaten Asmat dengan Distrik Obio Kabupaten Yahukimo;
- an. TK 39 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 40 dengan koordinat $4^{\circ} 52' 09.512''$ LS dan $139^{\circ} 02' 21.899''$ BT yang terletak pada batas Distrik Suru-Suru Kabupaten Asmat dengan Distrik Obio Kabupaten Yahukimo;
- ao. TK 40 selanjutnya ke arah timur menyusuri As (Median Line) sungai sampai pada TK 41 dengan koordinat $4^{\circ} 52' 01.761''$ LS dan $139^{\circ} 02' 52.313''$ BT yang terletak pada batas Distrik Suru-Suru Kabupaten Asmat dengan Distrik Obio Kabupaten Yahukimo;
- ap. TK 41 selanjutnya ke arah timur menyusuri As (Median Line) sungai sampai pada TK 42 dengan koordinat $4^{\circ} 52' 09.136''$ LS dan $139^{\circ} 03' 25.515''$ BT yang terletak pada batas Distrik Suru-Suru Kabupaten Asmat dengan Distrik Obio Kabupaten Yahukimo;
- aq. TK 42 selanjutnya ke arah utara sampai pada TK 43 dengan koordinat $4^{\circ} 51' 57.250''$ LS dan $139^{\circ} 03' 26.196''$ BT yang terletak pada batas Distrik Suru-Suru Kabupaten Asmat dengan Distrik Obio Kabupaten Yahukimo;
- ar. TK 43 selanjutnya ke arah barat sampai pada TK 44 dengan koordinat $4^{\circ} 51' 54.586''$ LS dan $139^{\circ} 02' 57.618''$ BT yang terletak pada batas Distrik Suru-Suru Kabupaten Asmat dengan Distrik Obio Kabupaten Yahukimo;
- as. TK 44 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK 45 dengan koordinat $4^{\circ} 51' 27.344''$ LS dan $139^{\circ} 02' 35.539''$ BT yang terletak pada batas Distrik Suru-Suru Kabupaten Asmat dengan Distrik Obio Kabupaten Yahukimo;
- at. TK 45 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri As (Median Line) sungai sampai pada TK 46 dengan

- koordinat $4^{\circ} 50' 17.101''$ LS dan $139^{\circ} 01' 20.091''$ BT yang terletak pada batas Distrik Suru-Suru Kabupaten Asmat dengan Distrik Obio Kabupaten Yahukimo;
- au. TK 46 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri As (Median Line) sungai sampai pada TK 47 dengan koordinat $4^{\circ} 50' 32.861''$ LS dan $139^{\circ} 00' 40.445''$ BT yang terletak pada batas Distrik Suru-Suru Kabupaten Asmat dengan Distrik Obio Kabupaten Yahukimo;
- av. TK 47 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK 48 dengan koordinat $4^{\circ} 50' 21.156''$ LS dan $139^{\circ} 00' 15.958''$ BT yang terletak pada batas Distrik Suru-Suru Kabupaten Asmat dengan Distrik Obio Kabupaten Yahukimo;
- aw. TK 48 selanjutnya ke arah barat menyusuri As (Median Line) Juk Wamasini sampai pada TK 49 dengan koordinat $4^{\circ} 49' 59.013''$ LS dan $138^{\circ} 58' 46.133''$ BT yang terletak pada batas Distrik Suru-Suru Kabupaten Asmat dengan Distrik Obio Kabupaten Yahukimo;
- ax. TK 49 selanjutnya ke arah barat menyusuri As (Median Line) Juk Wamasini sampai pada TK 50 dengan koordinat $4^{\circ} 50' 09.122''$ LS dan $138^{\circ} 56' 41.790''$ BT yang terletak pada batas Distrik Suru-Suru Kabupaten Asmat dengan Distrik Obio Kabupaten Yahukimo;
- ay. TK 50 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri As (Median Line) Juk Wamasini sampai pada TK 51 dengan koordinat $4^{\circ} 49' 44.849''$ LS dan $138^{\circ} 55' 55.595''$ BT yang terletak pada batas Distrik Suru-Suru Kabupaten Asmat dengan Distrik Obio Kabupaten Yahukimo;
- az. TK 51 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri As (Median Line) Juk Begi sampai pada TK 52 dengan koordinat $4^{\circ} 47' 34.447''$ LS dan $138^{\circ} 57' 01.535''$ BT yang terletak pada batas Distrik Suru-Suru Kabupaten Asmat dengan Distrik Obio Kabupaten Yahukimo;
- ba. TK 52 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri As (Median Line) Juk Begi sampai pada TK 53 dengan koordinat $4^{\circ} 46' 29.587''$ LS dan $138^{\circ} 58' 43.629''$ BT yang

terletak pada batas Distrik Suru-Suru Kabupaten Asmat dengan Distrik Suru Suru Kabupaten Yahukimo;

- bb. TK 53 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 54 dengan koordinat $4^{\circ} 46' 18.887''$ LS dan $138^{\circ} 59' 20.959''$ BT yang terletak pada batas Distrik Suru-Suru Kabupaten Asmat dengan Distrik Suru Suru Kabupaten Yahukimo;
- bc. TK 54 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 55 dengan koordinat $4^{\circ} 46' 15.709''$ LS dan $138^{\circ} 59' 23.015''$ BT yang terletak pada batas Distrik Suru-Suru Kabupaten Asmat dengan Distrik Suru Suru Kabupaten Yahukimo;
- bd. TK 55 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK 56 dengan koordinat $4^{\circ} 46' 12.133''$ LS dan $138^{\circ} 59' 15.815''$ BT yang terletak pada batas Distrik Suru-Suru Kabupaten Asmat dengan Distrik Suru Suru Kabupaten Yahukimo;
- be. TK 56 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 57 dengan koordinat $4^{\circ} 46' 14.818''$ LS dan $138^{\circ} 59' 13.631''$ BT yang terletak pada batas Distrik Suru-Suru Kabupaten Asmat dengan Distrik Suru Suru Kabupaten Yahukimo;
- bf. TK 57 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK 58 dengan koordinat $4^{\circ} 46' 07.704''$ LS dan $138^{\circ} 58' 55.925''$ BT yang terletak pada batas Distrik Suru-Suru Kabupaten Asmat dengan Distrik Suru Suru Kabupaten Yahukimo;
- bg. TK 58 selanjutnya ke arah utara sampai pada TK 59 dengan koordinat $4^{\circ} 46' 05.293''$ LS dan $138^{\circ} 58' 56.810''$ BT yang terletak pada batas Distrik Suru-Suru Kabupaten Asmat dengan Distrik Suru Suru Kabupaten Yahukimo;
- bh. TK 59 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK 60 dengan koordinat $4^{\circ} 45' 55.924''$ LS dan $138^{\circ} 58' 41.614''$ BT yang terletak pada batas Distrik Suru-Suru Kabupaten Asmat dengan Distrik Suru Suru Kabupaten Yahukimo;

- bi. TK 60 selanjutnya ke arah timur laut menyusuri As (Median Line) Juk Wasar/Juk Unir sampai pada TK 61 dengan koordinat $4^{\circ} 45' 43.565''$ LS dan $138^{\circ} 58' 56.825''$ BT yang terletak pada batas Distrik Suru-Suru Kabupaten Asmat dengan Distrik Suru Suru Kabupaten Yahukimo;
- bj. TK 61 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK 62 dengan koordinat $4^{\circ} 45' 39.992''$ LS dan $138^{\circ} 58' 46.008''$ BT yang terletak pada batas Distrik Suru-Suru Kabupaten Asmat dengan Distrik Suru Suru Kabupaten Yahukimo;
- bk. TK 62 selanjutnya ke arah utara sampai pada TK 63 dengan koordinat $4^{\circ} 45' 27.788''$ LS dan $138^{\circ} 58' 48.479''$ BT yang terletak pada batas Distrik Suru-Suru Kabupaten Asmat dengan Distrik Suru Suru Kabupaten Yahukimo;
- bl. TK 63 selanjutnya ke arah barat sampai pada TK 64 dengan koordinat $4^{\circ} 45' 24.628''$ LS dan $138^{\circ} 57' 32.864''$ BT yang terletak pada batas Distrik Suru-Suru Kabupaten Asmat dengan Distrik Suru Suru Kabupaten Yahukimo;
- bm. TK 64 selanjutnya ke arah selatan menyusuri As (*Median Line*) Juk Wagi sampai pada TK 65 dengan koordinat $4^{\circ} 45' 38.519''$ LS dan $138^{\circ} 57' 26.986''$ BT yang terletak pada batas Distrik Suru-Suru Kabupaten Asmat dengan Distrik Suru-Suru Kabupaten Yahukimo;
- bn. TK 65 selanjutnya ke arah barat menyusuri As (*Median Line*) Juk Wasar/Juk Unir sampai pada TK 66 dengan koordinat $4^{\circ} 45' 46.654''$ LS dan $138^{\circ} 56' 30.168''$ BT yang terletak pada batas Distrik Suru-Suru Kabupaten Asmat dengan Distrik Suru Suru Kabupaten Yahukimo;
- bo. TK 66 selanjutnya ke arah utara sampai pada TK 67 dengan koordinat $4^{\circ} 45' 33.961''$ LS dan $138^{\circ} 56' 30.354''$ BT yang terletak pada batas Distrik Suru-Suru Kabupaten Asmat dengan Distrik Suru Suru Kabupaten Yahukimo;

- bp. TK 67 selanjutnya ke arah barat sampai pada TK 68 dengan koordinat $4^{\circ} 45' 33.088''$ LS dan $138^{\circ} 56' 04.867''$ BT yang terletak pada batas Distrik Suru-Suru Kabupaten Asmat dengan Distrik Suru Suru Kabupaten Yahukimo;
- bq. TK 68 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri As (*Median Line*) Juk Mebeki sampai pada TK 69 dengan koordinat $4^{\circ} 44' 18.305''$ LS dan $138^{\circ} 54' 34.605''$ BT yang terletak pada batas Distrik Suru-Suru Kabupaten Asmat dengan Distrik Suru Suru Kabupaten Yahukimo;
- br. TK 69 selanjutnya ke arah barat laut menyusuri As (*Median Line*) Juk Mebeki, kemudian ke arah barat laut menyusuri punggung gunung (*igir*) sampai pada TK 70 dengan koordinat $4^{\circ} 42' 05.856''$ LS dan $138^{\circ} 51' 16.572''$ BT yang terletak pada batas Distrik Suru-Suru Kabupaten Asmat dengan Distrik Suru Suru Kabupaten Yahukimo;
- bs. TK 70 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri punggung gunung (*igir*) sampai pada TK 71 dengan koordinat $4^{\circ} 43' 16.263''$ LS dan $138^{\circ} 50' 38.690''$ BT yang terletak pada batas Distrik Suru-Suru Kabupaten Asmat dengan Distrik Suru Suru Kabupaten Yahukimo; dan
- bt. TK 71 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri punggung gunung (*igir*) sampai pada TK 72 dengan koordinat $4^{\circ} 45' 49.083''$ LS dan $138^{\circ} 48' 07.911''$ BT yang merupakan pertigaan batas Distrik Suru-Suru Kabupaten Asmat dengan Distrik Suru Suru Kabupaten Yahukimo dan Distrik Pasir Putih Kabupaten Nduga Provinsi Papua.

Pasal 3

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama kampung dan/atau nama distrik.

Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada Peta Batas Daerah Kabupaten Asmat dengan Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juli 2020


MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juli 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 756






LAMPIRAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 47 TAHUN 2019
 TENTANG BATA DAERAH KABUPATEN ASMAT DENGAN
 KABUPATEN YAHUKIMO PROVINSI PAPUA

**MENTERI DALAM NEGERI
 REPUBLIK INDONESIA**

**PETA BATAS DAERAH
 KABUPATEN ASMAT DENGAN KABUPATEN YAHUKIMO
 PROVINSI PAPUA**



PROYEKSI
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal : World Geodesic System - 1984 (WGS 84)
 Zona : 54 M
 Seling Tinggi : meter
 Seling Kemm : 25 meter

KETERANGAN RIWAYAT

- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Puncjuring Baniwang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Ikraka, Kabupaten Manup, Kabupaten Komana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Anam, Kabupaten Tehu Butim, dan Kabupaten Tehu Wondama di Provinsi Papua;
- Peraturan Nomor 97 Tahun 2018 tentang Batas Daerah Kabupaten Yahukimo dengan Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua;
- Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) skala 1:50.000 dari Badan Informasi Geospasial Tahun 2016;
- Mosaik Citra Satelit Spot 67 Tahun 2013 - 2017;
- Penelitian Perbatasan dengan Batas Kabupaten Asmat dengan Kabupaten Yahukimo Tahun 2018 - 2019;
- Pengolahan data tahun 2018 - 2019;
- Keputusan Bersama Badan Kabupaten Asmat dengan Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua sesuai Peraturan Asmat Nomor 63/BAD/III/2019

LEGENDA

- Titik Kartometrik
- Jalan Lokal
- Batas Kabupaten
- Sungai
- Kontur

**DAFTAR KOORDINAT TITIK KARTOMETRIK
 KABUPATEN ASMAT DENGAN KABUPATEN YAHUKIMO PROVINSI PAPUA**

NO	NAMA	KOORDINAT GEOGRAFIK		KOORDINAT UTM	
		LINJANG	Bujur	X	Y
1	TK.1	5° 03' 47.979" L.S.	139° 53' 16.566" B.T.	376727	9440230
2	TK.2	5° 03' 47.837" L.S.	139° 51' 41.092" B.T.	379972	9440230
3	TK.3	5° 03' 47.584" L.S.	139° 49' 25.011" B.T.	369596	9440229
4	TK.4	5° 03' 47.300" L.S.	139° 46' 46.564" B.T.	364532	9440229
5	TK.5	5° 03' 47.133" L.S.	139° 45' 03.842" B.T.	361653	9440228
6	TK.6	5° 03' 46.957" L.S.	139° 43' 28.943" B.T.	358630	9440228
7	TK.7	5° 03' 46.785" L.S.	139° 41' 57.799" B.T.	355822	9440228
8	TK.8	5° 03' 46.611" L.S.	139° 40' 27.106" B.T.	353030	9440228
9	TK.9	5° 03' 46.584" L.S.	139° 40' 18.421" B.T.	352763	9440227
10	TK.10	5° 03' 42.540" L.S.	139° 39' 18.846" B.T.	350927	9440248
11	TK.11	5° 03' 42.997" L.S.	139° 37' 42.015" B.T.	347845	9440255
12	TK.12	5° 03' 45.700" L.S.	139° 35' 22.649" B.T.	343651	9441157
13	TK.13	5° 03' 43.609" L.S.	139° 34' 56.829" B.T.	342671	9441131
14	TK.14	5° 03' 43.124" L.S.	139° 33' 59.699" B.T.	339043	9442762
15	TK.15	5° 03' 43.323" L.S.	139° 31' 04.884" B.T.	335703	9445206
16	TK.16	5° 03' 43.014" L.S.	139° 30' 24.390" B.T.	334453	9446164
17	TK.17	5° 03' 40.875" L.S.	139° 29' 09.324" B.T.	332139	9447021
18	TK.18	5° 03' 40.267" L.S.	139° 28' 33.218" B.T.	331027	9447070
19	TK.19	5° 03' 44.271" L.S.	139° 27' 07.091" B.T.	328374	9446695
20	TK.20	5° 03' 46.894" L.S.	139° 27' 45.572" B.T.	321858	9446845
21	TK.21	5° 03' 46.868" L.S.	139° 26' 18.485" B.T.	315787	9446684
22	TK.22	5° 03' 46.132" L.S.	139° 25' 40.401" B.T.	311286	9447087
23	TK.23	4° 59' 59.301" L.S.	139° 17' 19.946" B.T.	310286	9447110
24	TK.24	4° 59' 57.649" L.S.	139° 16' 15.513" B.T.	308301	9447156
25	TK.25	4° 59' 56.339" L.S.	139° 15' 03.115" B.T.	306071	9447190
26	TK.26	4° 59' 47.202" L.S.	139° 17' 06.613" B.T.	306032	9447456
27	TK.27	4° 59' 35.949" L.S.	139° 09' 23.910" B.T.	295619	9447788
28	TK.28	4° 59' 23.999" L.S.	139° 06' 55.545" B.T.	291647	9448143
29	TK.29	4° 59' 20.725" L.S.	139° 04' 38.833" B.T.	286664	9448538
30	TK.30	4° 59' 01.822" L.S.	139° 02' 50.831" B.T.	283505	9448802
31	TK.31	4° 58' 51.899" L.S.	139° 01' 34.746" B.T.	281160	9449102
32	TK.32	4° 58' 25.933" L.S.	138° 59' 01.385" B.T.	276432	9449883
33	TK.33	4° 57' 24.584" L.S.	138° 53' 16.268" B.T.	265791	9451742
34	TK.34	4° 55' 26.587" L.S.	138° 51' 11.803" B.T.	265642	9453590
35	TK.35	4° 55' 10.080" L.S.	138° 54' 22.412" B.T.	267971	9455875
36	TK.36	4° 55' 14.137" L.S.	138° 50' 16.037" B.T.	271319	9455760
37	TK.37	4° 54' 31.949" L.S.	138° 48' 42.099" B.T.	275814	9457099
38	TK.38	4° 52' 21.512" L.S.	138° 46' 45.599" B.T.	279608	9461089
39	TK.39	4° 51' 34.672" L.S.	139° 01' 45.804" B.T.	281461	9462533
40	TK.40	4° 52' 09.512" L.S.	139° 02' 21.899" B.T.	282576	9463466
41	TK.41	4° 52' 01.761" L.S.	139° 02' 52.313" B.T.	283511	9463707
42	TK.42	4° 52' 09.136" L.S.	139° 03' 25.515" B.T.	284337	9463483
43	TK.43	4° 51' 57.250" L.S.	139° 03' 26.196" B.T.	284556	9463849
44	TK.44	4° 51' 54.546" L.S.	139° 02' 57.618" B.T.	284576	9463928
45	TK.45	4° 51' 27.344" L.S.	139° 02' 55.599" B.T.	282993	9463763
46	TK.46	4° 50' 31.101" L.S.	139° 01' 20.091" B.T.	280661	9464014
47	TK.47	4° 50' 23.861" L.S.	139° 00' 46.445" B.T.	279441	9464437
48	TK.48	4° 50' 21.156" L.S.	139° 00' 13.958" B.T.	278685	9464784
49	TK.49	4° 49' 59.013" L.S.	138° 58' 36.133" B.T.	279715	9464556
50	TK.50	4° 50' 09.122" L.S.	138° 55' 41.790" B.T.	275984	9465134
51	TK.51	4° 49' 44.849" L.S.	138° 55' 55.995" B.T.	276658	9466875
52	TK.52	4° 49' 34.447" L.S.	138° 57' 01.535" B.T.	276678	9466668
53	TK.53	4° 49' 29.987" L.S.	138° 58' 43.629" B.T.	275919	9471990
54	TK.54	4° 49' 18.887" L.S.	138° 59' 20.959" B.T.	276968	9472222
55	TK.55	4° 49' 15.799" L.S.	138° 59' 23.015" B.T.	277011	9472209
56	TK.56	4° 49' 13.153" L.S.	138° 59' 15.815" B.T.	276099	9473429
57	TK.57	4° 49' 14.818" L.S.	138° 59' 13.631" B.T.	276742	9473247
58	TK.58	4° 49' 07.704" L.S.	138° 58' 55.925" B.T.	276196	9473264
59	TK.59	4° 49' 05.297" L.S.	138° 58' 54.810" B.T.	276223	9473258
60	TK.60	4° 45' 55.924" L.S.	138° 58' 41.614" B.T.	275754	9472924
61	TK.61	4° 45' 43.565" L.S.	138° 58' 56.825" B.T.	276221	9473105
62	TK.62	4° 45' 39.992" L.S.	138° 58' 46.000" B.T.	275888	9473114
63	TK.63	4° 45' 27.788" L.S.	138° 58' 44.479" B.T.	275963	9473780
64	TK.64	4° 45' 24.628" L.S.	138° 57' 32.864" B.T.	276432	9473380
65	TK.65	4° 45' 28.519" L.S.	138° 57' 26.986" B.T.	274452	9473452
66	TK.66	4° 45' 46.654" L.S.	138° 56' 30.168" B.T.	271701	9473197
67	TK.67	4° 45' 31.085" L.S.	138° 56' 30.354" B.T.	271706	9473587
68	TK.68	4° 45' 31.085" L.S.	138° 56' 30.354" B.T.	270970	9473612
69	TK.69	4° 44' 18.365" L.S.	138° 54' 34.665" B.T.	268131	9475901
70	TK.70	4° 42' 05.855" L.S.	138° 51' 16.572" B.T.	262014	9479922
71	TK.71	4° 43' 16.261" L.S.	138° 50' 34.699" B.T.	260853	9477745
72	TK.72	4° 45' 49.083" L.S.	138° 48' 07.911" B.T.	256219	9473075

**MENTERI DALAM NEGERI
 REPUBLIK INDONESIA**

td

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Sesuai dengan aslinya
 Kepala Biro Hukum

Prof. Dr. H. M. A. P.
 P. J. S. (Hukum Tata Negara) (IV/c)
 NIP. 19090818 199603 1 001